



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan telah mendapat Rekomendasi oleh Gubernur sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 060/0070/07/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Rekomendasi Perubahan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 30 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. UPTD Parkir dan Terminal adalah UPTD Parkir dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu bersifat mandiri.
12. Pelaksana Teknis adalah tenaga teknis pada UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengabdikan diri serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan khusus melalui pendidikan di bidang Perhubungan darat.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14. Bendahara Penerima adalah PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditunjuk sebagai penerima/pengumpul dana yang berasal dari pungutan, retribusi dan sumber penerimaan lain yang sah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Parkir dan Terminal; dan
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD pada Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang perhubungan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimasud dalam Pasal 4, UPTD Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang perhubungan;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis dibidang perhubungan;
- c. pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada Dinas Perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
UPTD Parkir Dan Terminal

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD Parkir dan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir dan terminal diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Parkir dan Terminal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan parkir dan terminal;
 - b. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan terminal;
 - c. penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir oleh perorangan atau badan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran dan terminal;
 - e. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir dan terminal;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - g. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir dan terminal ke kas bendahara penerima;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi UPTD Parkir dan Terminal terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. urusan Parkir;
 - c. urusan Terminal;
 - d. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Parkir dan Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Parkir dan Terminal mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Parkir dan Terminal yaitu :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Parkir dan Terminal;
 - b. mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan kepala urusan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - d. menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
 - e. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
 - f. melakukan penilaian terhadap bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai, membuat daftar penilaian untuk pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas;
 - h. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Urusan Parkir dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan parkir diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Urusan Parkir mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. melaksanakan ketatausahaan perparkiran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola tempat khusus parkir dan parkir swasta;
 - d. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang sedang diparkir;
 - e. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar lokasi tempat parkir;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 10

- (1) Urusan Terminal dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Urusan Terminal mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan terminal;
 - b. melaksanakan ketatausahaan terminal;
 - c. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang sedang diparkir di terminal;
 - d. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas di dalam dan disekitar lokasi terminal;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi terminal;
 - f. memelihara sarana dan prasarana terminal;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Urusan Administrasi dan Pemeliharaan Peralatan;
 - c. Urusan Pengujian Kendaraan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini.



Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu :
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan kepala urusan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - d. menandatangani buku uji kendaraan bermotor;
 - e. menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
 - f. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
 - g. melakukan penilaian terhadap bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai, membuat daftar penilaian untuk pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Urusan Administrasi dan Pemeliharaan Peralatan dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Urusan Administrasi dan Pemeliharaan Peralatan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pemrosesan permohonan pengujian kendaraan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan dan penilaian serta memproses pemberian rekomendasi mutasi dan numpang uji;
 - c. melaksanakan pemrosesan keterangan tidak lulus uji;
 - d. melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji;
 - e. melaksanakan inventarisasi peralatan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan peralatan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Urusan Pengujian Kendaraan dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan.



- (2) Urusan Pengujian Kendaraan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pencatatan, persiapan dan pengujian;
 - b. memproses dan melaksanakan pemberian bukti lulus uji;
 - c. melaksanakan penilaian atas hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah daerah;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD dan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dan Pelaksana Teknis bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.



Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordisasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan Kepala Dinas mengambil alih tugas-tugas Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (2) Pelaksana Teknis adalah jabatan pelaksana yang merupakan jabatan non struktural.
- (3) Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Pasal 23

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Pelaksana Teknis dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 30 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH Penata


Tingkat I

NIP. 19780522 201001 1 009



LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PARKIR DAN TERMINAL



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


dto.

UMAR AHMAD



LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

